



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646];

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 822);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1378);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Provinsi agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
13. Pendidikan formal adalah Pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan luar biasa yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah layanan pendidikan yang diberikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

19. Pendidikan Karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai manusia yang berbudi pekerti dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan peserta didikan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
22. Kompetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.

27. Sekolah adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik.
28. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Kepala Sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
32. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Perizinan pendidikan adalah Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
34. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
35. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
36. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



38. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
39. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
42. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
44. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
45. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
46. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
47. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

48. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia.
50. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
51. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
52. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
53. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
54. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam :

- a. peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di Daerah;
- b. peningkatan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi;
- c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola layanan pendidikan;
- e. penguatan pendidikan karakter;
- f. peningkatan, menguatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan;
- g. peningkatan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan

- h. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 3

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. kurikulum muatan lokal;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. perizinan pendidikan;
- g. pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. koordinasi, kerjasama dan penjaminan mutu pendidikan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan pendidikan.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- b. mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah meliputi :

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Daerah bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- d. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. melakukan pembinaan yang berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga; dan
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan SPM dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bidang pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Pasal 8

- (1) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang paling kurang memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis layanan minimal bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, ORANG TUA, PENDIDIK, TENAGA  
KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 10

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus kepada anaknya.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 11

Pendidik dan Tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi;
- e. perlindungan hukum atas hak hasil kekayaan intelektual; dan
- f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

##### Pasal 12

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara moral dan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau sesuai dengan perjanjian kerja bagi yang bukan pegawai negeri sipil.

### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

##### Pasal 13

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan paling kurang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang ditetapkan;
- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan bagi yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga;
- g. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
- i. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:
  - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan yang diikutinya; dan
  - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan berkewajiban :
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan

- dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (4) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan;
  - b. skorsing; dan/atau
  - c. dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan sanksi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.



BAB IV  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilakukan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  - c. satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
  - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Paragraf 2

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis pendidikan;
  - d. rencana kerja pemerintah daerah;

- e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah; dan
  - f. peraturan perundang-undangan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan pendidikan, Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan di Daerah.
- (2) Pemenuhan target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (4) Dalam rangka memenuhi perluasan dan pemerataan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan pendidikan, dapat mengembangkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang kreatif, inovatif dan kompetitif.
- (2) Pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

## Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

### Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola, merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pada tingkat penyelenggaraan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Kebijakan pada tingkat penyelenggaraan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

### Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

### Pasal 25

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi

puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan menengah dan/atau khusus.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, harus melaksanakan sistem informasi pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

#### Pasal 28

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh satuan atau program pendidikan menengah dan pendidikan khusus bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. nirlaba;
  - b. akuntabilitas;
  - c. penjaminan mutu;
  - d. transparansi; dan
  - e. akses berkeadilan.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib dan bertanggung jawab mengelola, merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kebijakan pendidikan oleh penyelenggara satuan atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pada tingkat penyelenggaraan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
  - a. rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan
  - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
  - d. peraturan satuan atau program pendidikan.

### Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

### Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan :
  - a. beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi; dan
  - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 32

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

#### Pasal 33

Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan daerah dan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 34

Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

#### Pasal 35

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:
  - a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan; dan
  - b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

- (3) Dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organ dan pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

- a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;



- c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 , Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 40

- (1) Satuan pendidikan menengah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38, diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan; dan/atau
  - d. penutupan satuan pendidikan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 41

- (1) Pendidikan menengah terdiri atas :
  - a. pendidikan menengah umum; atau
  - b. pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pemerintah daerah; dan
  - b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah melalui badan hukum.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (4) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (5) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

## Paragraf 2

### Bentuk Satuan Pendidikan

#### Pasal 42

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu :
  - a. kelas 10 (sepuluh);
  - b. kelas 11 (sebelas); dan
  - c. kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

#### Pasal 43

- (1) Penjurusan pada SMA atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
  - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
  - c. program studi bahasa;
  - d. program studi keagamaan; dan
  - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
  - b. bidang studi keahlian kesehatan;
  - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
  - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
  - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
  - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan penjurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 46

- (1) Peserta didik pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem

dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:

- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
  - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (4) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat di Daerah dengan syarat:
- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (5) Satuan Pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (6) Satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

#### Pasal 47

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa diskriminasi dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Penerimaan peserta didik tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil seleksi yang menggunakan aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru secara online.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.

#### Pasal 48

Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan menengah SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit terkait:
  - a. persyaratan;
  - b. proses seleksi;
  - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;

- d. biaya pungutan khusus untuk satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, dalam hal Pemerintah Daerah belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. dalam jaringan (daring); atau
  - b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan menengah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (4) Dalam hal penerimaan peserta didik baru tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

#### Pasal 51

Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib mengikuti kebijakan nasional dibidang pendidikan dan kebijakan daerah dibidang pendidikan.

#### Pasal 52

Peserta didik satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke:

- a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
- b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
- c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah  
Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 54

Satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 57

Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.



#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 60

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi :

- a. peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial ; dan/atau
- b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

#### Pasal 61

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

#### Pasal 62

- (1) Peserta didik berkelainan terdiri atas :
  - a. Peserta didik Penyandang Disabilitas; dan

- b. Peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ragam penyandang disabilitas yang:
- a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
  - d. penyandang disabilitas sensorik;
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Jalur pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendidikan formal; dan/atau
  - b. pendidikan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan khusus formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
- a. penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus; dan/atau
  - b. penyelenggaraan pendidikan inklusif.

### Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a untuk:
- a. pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;

- b. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;
  - c. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - d. sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 66

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dilakukan melalui satuan pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

#### Pasal 67

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum sanggup menyediakan sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membantu tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 70

- (1) Satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.
- (3) Pembelajaran pendidikan inklusif pada satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif, mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

#### Pasal 73

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

#### Pasal 74

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan menengah formal.

- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
- a. program percepatan; dan/atau
  - b. program pengayaan.

#### Pasal 75

- (1) Program percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
  - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas khusus; atau
  - b. satuan pendidikan khusus.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### Pasal 77

Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### Pasal 78

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 80

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah :
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

#### Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

#### Pasal 82

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.
- (2) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) pada jalur pendidikan formal dilakukan dalam bentuk :
  - a. sekolah kecil;
  - b. sekolah terbuka;
  - c. sekolah darurat;
  - d. sekolah terintegrasi; atau
  - e. sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.
- (4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan layanan pendidikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi.



- (6) Sekolah dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sekolah yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dan/atau pulau kecil terluar.

#### Pasal 84

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dalam bentuk program layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. bantuan dana transportasi;
- c. kunjungan pendidik;
- d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, Televisi, dan/atau berbasis informasi teknologi; dan/atau
- e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Penjaminan mutu pendidikan layanan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan layanan khusus yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 87

- (1) Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas:
  - a. muatan umum untuk SMA, SMALB dan SMK;
  - b. muatan peminatan akademik SMA dan SMK;
  - c. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA, SMALB;
  - d. muatan peminatan kejuruan untuk SMK; dan
  - e. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK.
- (2) Kurikulum muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasiskan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah.

- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
  - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (3) Kurikulum Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
  - b. keutuhan kompetensi;
  - c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
  - d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

#### Pasal 89

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi :
- a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
  - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Minangkabau dan kearifan lokal.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendidikan Alquran;
  - b. pendidikan karakter;
  - c. pendidikan antikorupsi;
  - d. pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana;
  - e. seni tari dan musik daerah; dan
  - f. kewirausahaan.
- (4) Khusus pada SMK, kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri.

#### Pasal 90

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  - a. kompetensi dasar;
  - b. silabus; dan
  - c. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tahapan:
  - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
  - b. identifikasi muatan lokal;
  - c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
  - d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
  - e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
  - f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
  - g. penyusunan silabus; dan
  - h. penyusunan buku teks pelajaran.

#### Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Penguatan Pendidikan Karakter

#### Pasal 92

- (1) Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

- (2) Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan prinsip:
  - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
  - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada lingkungan pendidikan; dan
  - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan :
  - a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.
- (4) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan Menengah dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan merupakan tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Menengah dan guru.
- (5) Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Menengah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah bersama-sama dengan Komite Sekolah dan diajukan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam mengajukan persetujuan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Menengah dan Komite

Sekolah mempertimbangkan:

- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat, tokoh adat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

#### Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyediaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Daerah.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran;
  - b. menilai hasil pembelajaran; dan
  - c. melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan administrasi; dan
  - b. pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### Pasal 96

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SMA atau sertifikat profesi guru untuk SMK.
- (3) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran muatan lokal, Pemerintah Daerah dapat menugaskan tokoh adat, akademisi, dan budayawan sebagai pendidik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
  - a. lulus seleksi substansi/materi mata pelajaran muatan lokal yang dipersyaratkan; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan metoda pembelajaran/pengajaran.
- (3) Tokoh Adat, Akademisi, dan Budayawan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa pembelajaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Dalam rangka mencapai kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan memberikan bantuan pada pendidik untuk meningkatkan kompetensinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pendidik pada SMA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

Pasal 100

- (1) Tenaga kependidikan untuk SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, paling kurang terdiri atas :
  - a. kepala sekolah;
  - b. tenaga administrasi;
  - c. tenaga perpustakaan;
  - d. tenaga laboratorium; dan
  - e. tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat, paling kurang terdiri atas :
  - a. kepala sekolah;
  - b. tenaga administrasi;
  - c. tenaga perpustakaan;
  - d. tenaga laboratorium;
  - e. tenaga kebersihan sekolah;
  - f. teknisi sumber belajar; dan
  - g. psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
- (3) Selain tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada satuan pendidikan menengah juga ditetapkan pengawas satuan pendidikan.



Pasal 101

- (1) Kepala SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai guru SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat;
  - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun di SMA, SMK atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
  - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - e. mengikuti diklat calon kepala sekolah dan memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah; dan
  - f. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan dalam perundang-undangan.
- (2) Kepala sekolah SDLB/SMPLB/SMALB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
  - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
  - d. memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus;
  - e. mengikuti diklat calon kepala sekolah dan memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah; dan
  - f. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan dalam perundang-undangan.
- (3) Tenaga kependidikan selain kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai guru paling kurang 8 (delapan) tahun atau kepala

- sekolah paling kurang 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
- b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
  - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan:
  - a. kebutuhan daerah;
  - b. perencanaan pemerintah pusat; dan
  - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 103

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka :
  - a. perluasan dan pemerataan akses pendidikan; dan
  - b. peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Dalam rangka peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan penyelenggara pendidikan.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Khusus untuk guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah:
  - a. Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan

- b. kebutuhan Guru telah terpenuhi.
- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan Profesi dan tunjangan khusus.
  - (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di daerah khusus.
- (4) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Guru untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Pemerintah Daerah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah secara objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemerataan kualitas pendidikan di Daerah.

### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
  - b. kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan kualifikasi akademik; dan/atau
  - b. kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan.
- (5) Pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara sistematis, berjenjang dan berkesinambungan.

### Pasal 110

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan:
  - a. latar belakang pendidikan;
  - b. pengalaman;
  - c. kemampuan; dan
  - d. prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. kenaikan pangkat/golongan;
  - b. kenaikan jabatan; dan/atau
  - c. bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan pengabdian dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidik yang memenuhi kriteria :
  - a. berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan di Daerah;
  - b. berprestasi di satuan pendidikan; dan
  - c. memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Daerah.
- (3) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan oleh pemimpin satuan pendidikan menengah, pemimpin satuan pendidikan khusus dan/atau masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat daerah dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya.

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan

#### Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
  - a. tindak kekerasan;
  - b. ancaman;
  - c. perlakuan diskriminatif;
  - d. intimidasi; dan/atau
  - e. perlakuan tidak adil,dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:

- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
  - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
  - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
  - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
  - b. kecelakaan kerja;
  - c. kebakaran pada waktu kerja;
  - d. bencana alam;
  - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
  - f. risiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
  - b. hak kekayaan industri.
- (7) Selain Pemerintah Daerah, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan juga merupakan kewajiban Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi dan/atau Masyarakat.

#### Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan sumber daya; dan
  - b. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kelima

Larangan

Pasal 115

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
  - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
  - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif :
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
  - d. pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pendidik dan tenaga pendidik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak meniadakan pengenaan sanksi pidana atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi, pembinaan dan pengembangan profesionalitas dan penjaminan mutu pendidikan dilakukan penilaian kinerja terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara periodik.

- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pendirian atau perubahan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pendirian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin pendirian pendidikan menengah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan sampai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. izin pengembangan pendidikan menengah yang memenuhi standar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; atau
  - c. izin pendirian pendidikan khusus.
- (2) Izin perubahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
  - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
  - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
  - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 118

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan, meliputi:
  - a. hasil studi kelayakan

- b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

#### Pasal 119

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut;
- e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri; dan
- f. untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan pada bidang keahlian tertentu juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 120

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

- (1) Gubernur memberikan izin untuk pendirian atau perubahan SMA dan SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB.
- (2) Khusus untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan Gubernur.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- (4) Khusus untuk izin perubahan, Gubernur memberikan izin setelah penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 122

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 123

- (1) Gubernur dapat melakukan penutupan terhadap satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tanpa izin;
  - b. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
  - c. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan ;
  - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
  - d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.
- (4) Satuan pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan mekanisme perizinan pendidikan dan penutupan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 125

- (1) Dalam rangka pembinaan bahasa dan sastra pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
  - b. pemberian dukungan terhadap pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
  - a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
  - c. keberagaman budaya daerah.

Pasal 126

- (1) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah oleh Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi peserta didik terhadap Sastra Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
  - c. menciptakan suasana yang kondusif pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
- b. penyediaan fasilitas pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra; dan
- c. penciptaan suasana yang kondusif pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk bersastra.

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah, pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, paling sedikit melalui:
  - a. pengajaran Bahasa Daerah di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - b. penugasan pengajar bahasa daerah di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang berasal dari praktisi, budayawan, tokoh adat dan akademisi;
  - c. pelaksanaan program atau kegiatan sehari berbahasa daerah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di daerah;
  - d. fasilitasi area berbahasa daerah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di daerah;
  - e. penerbitan buku-buku berbahasa daerah; dan/atau
  - f. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah.
- (2) Fasilitasi penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 128

- Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Sastra Daerah, pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, paling sedikit melalui:
- a. pendidikan sastra daerah di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
  - b. penyediaan fasilitas di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra daerah.

#### Pasal 129

Pemberian dukungan terhadap upaya pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :

- a. meningkatkan sikap positif peserta didik agar memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
- b. meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
- c. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
- d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
- e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia oleh peserta didik.

#### Pasal 130

- (1) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia.
- (2) Pembelajaran Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Sastra Indonesia, pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, paling sedikit melalui:

- a. pendidikan sastra Indonesia di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
- b. penyediaan fasilitas di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk menyajikan karya sastra Indonesia.



Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 133

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus berfungsi untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan dan pendidikan khusus.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan, dunia usaha/dunia industri dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 134

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dapat berupa :
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. pengendalian mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan; dan/atau
  - d. partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dapat berupa :
  - a. penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya;

- b. pengendalian mutu pendidikan profesi;
  - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
  - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
  - e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
  - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.
- (3) Peran serta perusahaan, dunia usaha/dunia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian bantuan atau fasilitas prasarana dan sarana pendidikan;
  - b. pemberian bantuan beasiswa;
  - c. penyediaan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan/atau
  - d. kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian bantuan beasiswa;
  - b. penyediaan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; dan
  - c. penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

#### Pasal 135

- (1) Selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, masyarakat juga dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari

penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 136

Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus dapat disalurkan melalui:

- a. dewan pendidikan daerah;
- b. komite sekolah; dan/atau
- c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pendidikan Daerah

#### Pasal 137

- (1) Dewan Pendidikan Daerah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan Daerah melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dewan Pendidikan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban public.

Pasal 138

- (1) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ditetapkan oleh Gubernur dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota yang merupakan tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
  - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah.
- (5) Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 139

- (1) Komite Sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan profesional.
- (4) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

- (5) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan.

#### Pasal 140

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berkedudukan di satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

#### Pasal 141

- (1) Dewan Pendidikan Daerah dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
  - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
  - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Dewan Pendidikan Daerah dan/atau Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif administratif berupa :
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. rekomendasi pemberhentian.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pengenaan sanksi pidana atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 133 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

#### Pasal 143

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. peningkatan akses pelayanan pendidikan, mutu, dan relevansi serta daya saing; dan
  - b. pelaksanaan peningkatan mutu dan daya saing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan melalui lomba dan kompetisi.

#### Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang

pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan asosiasi profesi, instansi terkait dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, daya saing, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 146

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, setiap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### Pasal 147

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 148

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. Sosialisasi;
  - b. Rapat Koordinasi;
  - c. Pelatihan dan Bimbingan Teknis;
  - d. pemberian penghargaan kepada Sekolah yang berprestasi; dan/atau
  - e. pembinaan terhadap pengawas sekolah.

#### Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
  - b. penerimaan pengaduan masyarakat; dan/atau
  - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.

#### Pasal 150

- (1) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

#### Pasal 151

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf b ditindaklanjuti oleh Dinas.



- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengaduan langsung; dan/atau
  - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (5) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.
- (6) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (7) Gubernur melalui Dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau komite sekolah apabila ditemukan adanya penyimpangan dibidang penyelenggaraan pendidikan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

#### Pasal 152

- (1) Dalam rangka penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Dinas dapat membentuk dan mengembangkan sistem layanan penerimaan pengaduan masyarakat.
- (2) Sistem layanan penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel.

BAB XII  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 153

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 154

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya nonpersonalia.
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan

2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
  2. biaya nonpersonalia.

#### Pasal 155

- (1) Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dan huruf b yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah.
- (6) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (7) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Peserta didik yang berasal dari orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1).
- (2) Kriteria orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang; atau
  - b. bukti atau dokumen lainnya yang menyatakan orang tua atau wali tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap keabsahan surat keterangan, bukti atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 157

- (1) Dalam hal penyelenggara atau satuan pendidikan didirikan masyarakat, maka biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (4) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (5) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

### Pasal 158

- (1) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, merupakan tanggungjawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik.
- (2) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (3) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

### Bagian Kedua

#### Sumber Pendanaan Pendidikan

### Pasal 159

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk besaran pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 160

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - c. bantuan Pemerintah;
  - d. bantuan pemerintah daerah;
  - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
  - g. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya; dan/atau
  - e. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. bantuan dari Pemerintah;
  - c. bantuan dari pemerintah daerah;
  - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- g. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 161

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. paling kurang 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh

akuntan publik dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pendanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 163

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
  - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
  - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 164

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 165

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 166

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Mei 2019  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR  
2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN : (2-122/2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pemerintah daerah perlu mewujudkan pemerataan penyelenggaraan pendidikan di Daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar. Adanya perubahan pembagian kewenangan urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan otonomi daerah terutama pada urusan pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pendidikan meliputi: pengelolaan pendidikan menengah; pengelolaan pendidikan khusus; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan pembinaan dan bahasa yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal. Dalam rangka

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam bidang pendidikan serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan suatu pengaturan yang akan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan agar Peraturan Daerah yang akan ditetapkan nantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: nilai keagamaan; demokratis; non diskriminatif; kepastian hukum; manfaat; ketelaudanan; keterbukaan; pembudayaan dan pemberdayaan; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan; pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi; budaya bangsa; bertanggungjawab; inklusif; partisipasi; dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah diselenggarakan dengan prinsip penyelenggaraan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi;
- c. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan;
- e. Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- f. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta

didik; pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; kurikulum muatan lokal; pendidik dan tenaga kependidikan; perizinan pendidikan; pembinaan bahasa dan sastra pada Satuan Pendidikan; peran serta masyarakat; koordinasi, kerjasama dan penjaminan mutu pendidikan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “relevansi” adalah kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan nyata kehidupan.

Yang dimaksud dengan “literasi” adalah kemampuan membaca dan memahami berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi antara lain adalah memajukan dan mengembangkan SMK, mengembangkan keterampilan pada peserta didik SMA yang potensial untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan di daerah.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan pendidikan karakter ” adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara

satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi

dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengembangkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang kreatif, inovatif dan kompetitif antara lain Mengembangkan Satuan Pendidikan berasrama (*Boarding School*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nirlaba”, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas”, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu”, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akses berkeadilan”, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah melalui badan hukum antara lain berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan persyaratan tambahan seperti memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Quran, dan lain-lain sebagainya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh, atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan prilaku antara lain :

- a. psikososial, diantaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Minangkabau dan kearifan lokal “ antara lain mata pelajaran yang dikembangkan dengan filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru, Budaya Alam Minangkabau, dan lain-lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan dalam perundang-undangan antara lain : calon Kepala SMA, SMK atau bentuk lainnya, harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.



Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta kementerian kelautan dan perikanan serta Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain sebagainya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR  
166